

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam kebudayaan. Di mata dunia, Indonesia menjadi salah satu laboratorium kebudayaan terbesar. Bagaimana tidak, kemajemukan suku yang ada di Indonesia sangat tinggi dimana diperlihatkan melalui keanekaragaman kebudayaan dan tradisi yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing daerah.

Keberagaman nilai budaya, tradisi, kesenian, dan adat istiadat ini sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjadi negara paling demokratis yang menghargai perbedaan. Dalam keberbedaan itu, ada perubahan sosial budaya yang seringkali disebabkan oleh kontak budaya dengan negara luar, di satu sisi disebabkan oleh modernisasi. Kontak budaya juga sering menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi yang biasanya terjadi melalui proses perkawinan silang dari kelompok kebudayaan yang berbeda.

Sehubungan dengan itu, akulturasi dan asimilasi dibentuk melalui suatu ikatan perkawinan. Pasang surut dalam dunia perkawinan sering disesaki dengan berbagai persoalan yang tidak dapat ditangani secara baik dan bijaksana sehingga dapat berujung pada perceraian.

Persoalan perceraian merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi pada pasangan yang telah menikah. Perceraian diartikan sebagai

putusnya ikatan perkawinan oleh pasangan suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hingga saat ini perceraian masih dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai hal yang tabu karena perceraian menandakan bahwa makna-makna yang terdapat dalam pernikahan tidak dijalankan dengan semestinya oleh pasangan yang menikah. Karakter pengetahuan semacam itu telah menjangkiti hampir sebagian besar masyarakat di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate.

Dalam menghadapi situasi Covid-19, fenomena perceraian mengkarakterisasi pengetahuan masyarakat menjadi beberapa tipikal yang dapat dibedakan berdasarkan tempat, waktu dan kegiatannya sehubungan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian itu sendiri. Untuk mengetahui seperti apakah alasan perceraian menjadi patut dilakukan, atau mengapa pernikahan tidak dapat menjamin suatu ikatan, bagaimana pasangan suami istri mendamaikan masalah sehingga tidak berujung pada perceraian, fenomena sosiologis semacam apa yang muncul terkait dengan maraknya perceraian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan “Aspek Sosiokultural Pada Fenomena Perceraian di Kota Ternate”. Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dapat dibuat sebagaimana berikut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana persepsi masyarakat Kota Ternate mengenai perkawinan dan perceraian?

1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Kota Ternate?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1.3.1 Mengetahui persepsi masyarakat tentang perkawinan dan perceraian di Kota Ternate.

1.3.2 Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Kota Ternate.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat menjadi suatu pengantar dan kajian tematik dalam upaya memahami persoalan perceraian di Kota Ternate sebagai suatu diskursus sosiokultural. Semoga penelitian ini dapat menjadi tambahan literasi pada pustaka Prodi Antropologi Sosial FIB dalam rangka pengembangan disiplin ilmu Antropologi Sosial ke depan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pihak Pemerintah untuk mengontrol angka perceraian dan perkawinan usia dini. Kepada masyarakat, semoga penelitian ini dapat menjadi komentar aktual yang dapat memberikan alternatif untuk keluar dari berbagai persoalan yang dapat berujung pada perceraian.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi untuk melakukan verifikasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tema maupun judul yang sama sehingga penelitian ini dapat memiliki orisinalitas dan terhindar dari plagiarism. Beberapa penelitian lainnya digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai patokan untuk melakukan batasan penelitian. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Suardi (2012) yang menyebutkan bahwa pernikahan dini dan pernikahan ulang kadang berhubungan secara signifikan dengan perceraian untuk memperoleh kekuasaan sehingga perceraian dapat menjadi suatu pilihan rasional.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2020) mengungkapkan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian pada studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, yakni 1) faktor hukumnya; 2) faktor penegakan hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas pendukung; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Pada penelitian tersebut Rahman, dkk (2020) mengatakan bahwa berakhirnya suatu hubungan pernikahan seringkali dipicu oleh perselisihan yang dapat menimbulkan dampak hukum sehingga mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mantan suami maupun mantan istri serta anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebelumnya. Demikian juga mengenai harta bersama yang

diperoleh selama ikatan perkawinan maupun harta bawaan dari masing-masing suami istri tersebut.

Adapun penelitian Dariyo (2004) mengungkapkan bahwa orang yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perceraian tersebut tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis. Namun pada kasus pasangan yang telah memiliki anak, perceraian dapat menimbulkan masalah psikologis terutama kepada anak. Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat diselesaikan melalui berbagai cara. Faktor-faktor penyebab perceraian pun beragam dimana beberapa diantara begitu dominan dan sering terjadi adalah karena adanya kekerasan verbal, pengaruh faktor finansial serta masalah perilaku buruk lainnya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2018) menyimpulkan bahwa masalah perceraian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial berupa fakta-fakta di masyarakat, perubahan dan perkembangan pemikiran manusia, tindakan serta paradigma (*mindset*), fakta-fakta sebelum, sedang dan akan berubah. Dalam penelitian tersebut Junaedi (2018) menyebutkan bahwa faktor keagamaan dengan tingkat sumber daya manusia yang bervariasi, politik sosial budaya, adat istiadat, sosial ekonomi menjadi bagian integral dari masalah perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2021) mencatat kasus perceraian mengalami peningkatan sebesar 48 kasus pada masa Pandemi Covid-19. Secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan berusia

muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun dan memiliki satu anak. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami-istri bercerai pada masa Covid 19 rata-rata karena faktor ekonomi.

Terdapat pula penelitian Kabalmay (2015) menunjukkan bahwa terdapat tujuh faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, yakni (1) poligami tidak sehat; (2) krisis akhlak; (3) kawin paksa; (4) ekonomi; (5) tidak ada tanggungjawab; (6) penganiayaan; (7) tidak ada keharmonisan. Statistik tidak adanya keharmonisan suami istri merupakan alasan terbanyak dalam perkara perceraian yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon, sedangkan yang terendah adalah alasan kawin paksa. Selain itu, tingkat perceraian berdasarkan etnis lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku yang pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi. Pada umumnya istri dari rumah tangga non Maluku lebih memilih bercerai atau mengajukan gugatan cerai daripada di madu atau ditelantarkan suaminya karena umumnya telah terbiasa mencari nafkah sejak masa muda sehingga memiliki kematangan dan kemandirian finansial.

Sedangkan faktor penyebab rendahnya angka perceraian penduduk asli adalah masih menguatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal. Pandangan istri terkait cerai talak karena alasan tekanan ekonomi dipicu oleh beberapa alasan, yakni pertama, ditelantarkan suami selama sekian lama merupakan bentuk perbuatan suami yang tidak bertanggungjawab dan suami yang tidak menganggap istri sebagaimana layaknya seorang istri. Kedua, mengucapkan kata “cerai” dapat menyebabkan sulitnya mencari “sandang

pangan” atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, suami yang malas bekerja atau tidak bekerja adalah tidak terhormat atau kurang baik. Permasalahan pokok ini pun sekaligus menjadi alasan utama mengapa istri pada umumnya menolak hidup bersama di rumah mertua sebab dikhawatirkan keterlibatan mertua dalam urusan rumah tangganya sehingga bisa mengakibatkan perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2014) mengungkapkan bahwa penyebab perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Tinem Kabupaten Dairi didasarkan pada aspek usia muda, ekonomi, karena pasangan yang telah menikah belum memiliki keturunan atau karena suami sering berlaku kasar. Akibat yang ditimbulkan dari perceraian pun memprihatinkan karena hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga.

Penelitian Fachrina, dkk (2013) menunjukkan bahwa BP4 di lingkungan KUA didirikan Pemerintah sebagai salah satu upaya menekan angka perceraian sekaligus mensosialisasikan program keluarga harmonis yang menjadi bagian dari program edukasi. Namun perceraian tidak dapat dihindari, yang secara kuantitatif meningkat setiap tahunnya. Perceraian pun memicu berbagai dampak sehingga upaya untuk mencegah kadang kurang berhasil karena disatu sisi perceraian telah menjadi semacam *trend*. Secara keseluruhan, penelitian Fachrina, dkk tersebut menyimpulkan kalau masalah perceraian bersifat multidimensional yang senantiasa melibatkan persoalan sosial, kultural dan moral. Sehingga untuk mengatasinya perlu melibatkan berbagai unsur, potensi

dan pranata sosial dalam komunitas lokal. Pertimbangan pada aspek kultural, moral dan pranata sosial itulah yang menjadikan persoalan perceraian tidak bisa serta merta diserahkan kepada keputusan hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Azizah (2020) menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid 19 perceraian di Indonesia naik sebesar 5%. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa ketika Covid melanda sebagian besar keluarga mengalami kesulitan dalam peruntungan ekonomi sehingga memilih untuk bercerai.

Penelitian yang dilakukan oleh Khumas, dkk (2015) memperlihatkan kalau perceraian didasarkan pada adanya hubungan negatif dalam perkawinan. Hubungan negatif itu bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, dan hilangnya rasa bertanggung jawab. Adanya keyakinan hidup yang lebih baik setelah bercerai yaitu ada harapan mendapatkan pasangan baru yang dianggap lebih baik dari sebelumnya semakin memperkuat keyakinan untuk bercerai. Sedangkan faktor tidak langsung yang turut berkontribusi adalah minimnya tingkat pendidikan pada salah satu pasangan.

## **1.6. Kerangka Konseptual**

### **1.6.1. Konsep Perkawinan**

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Dalam hal administratifnya, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tata cara melengkapi



administrasi sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan yang hendak menikah.

Semua warga negara yang beragama Islam dikenakan hukum perkawinan menurut hukum Negara dan kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dicatat di KUA. Sedangkan penduduk non muslim perlu melakukan perkawinan menurut hukum agamanya tetapi administrasi perlu diselesaikan di Kantor Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan bagi pasangan pria saja (homo seksual) atau pasangan wanita saja (lesbian).

Ketentuan yang mengatur tata cara dan pelaksanaan perkawinan sangatlah beragam. Ada banyak perbedaan yang dapat dijumpai pada konteks pelaksanaannya yang disebabkan perbedaan cara pandang karena menganut mazhab atau aliran ideology yang berbeda.

Menurut KBBI, kata [perkawinan] berasal dari kata [kawin] yang berarti melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah [kawin] secara umum digunakan untuk tumbuhan, hewan dan manusia untuk menerangkan suatu proses generatif. Sementara kata [nikah] hanya dapat dikenakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qobul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Menurut Al-Zajiri (dalam

Saebani, 2009: 18), nikah adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu perjanjian karena adanya kemauan yang tidak dipaksakan antara dua pihak atau karena berdasarkan prinsip suka sama suka.

Berdasarkan pandangan Al-Jaziri tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan yang hendak mengikat janji dalam suatu prosesi perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan kesediaan. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qobul* yang harus diucapkan dalam satu majelis dan disaksikan.

#### **1.6.2. Konsep Perceraian**

Perceraian menurut KBBI bermakna memutuskan hubungan antara suami dan istri dengan cara memanjatkan *talak*. Dalam KUH Perdata Pasal 207 menyebutkan perceraian merupakan penghapusan perkawinan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan perceraian tidak diatur dalam Undang-Undang Pernikahan, begitupun dalam aturan pelaksanaannya. Namun masalah perceraian selalu menjadi prioritas pembicaraan dalam undang-undang perkawinan. Dalam perkembangannya, mayoritas masyarakat Kota Ternate beragama Islam sehingga persoalan perceraian tidak serta merta dibawa ke pengadilan, tetapi dibicarakan lebih dahulu dengan hakim dan badan sara untuk memperoleh keterangan dan

kejelasan mengenai persoalan-persoalan perceraian. Tentunya keterangan dan penjelasan tersebut tidak terlepas dari hukum fiqih.

### **1.6.3. Konsep Fenomena**

Kata [fenomenologi] merupakan gabungan dari kata [fenomena] dan [logos]. Dalam kata kerja Yunani "*phainesthai*" (fenomena) berarti menampak. Donny (2005: 150) mengatakan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek dalam hubungannya dengan kesadaran.

Sebagai suatu metode, fenomenologi dijadikan sebagai pendekatan filosofis untuk menyelidiki dan memahami pengalaman manusia yang beragam dengan langkah-langkah logis dan tidak mendasarkan dirinya pada prasangka maupun dogma. Fenomenologi sebagai sebuah metode memiliki ciri spesifik dan tipikal sehingga perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain fenomena, *epoche*, kesadaran dan reduksi sebagaimana dapat dijelaskan berikut.

- 1) Fenomena merupakan sebuah kata kerja yang berarti memunculkan, atau menunjukkan dirinya sendiri. Kemunculan tersebut adalah sebuah objek kesadaran yang mana dapat hadir dan melebur secara bersama dengan objek lainnya melalui suatu proses alamiah. Pada dimensi aplikatifnya fenomena dapat diterjemahkan sebagai suatu tampilan objek, peristiwa yang dapat dipersepsikan karena dapat hadir dalam kesadaran.

- 2) *Epoche* berhubungan menunjukkan suatu usaha mengurangi atau menunda penilaian yang mungkin. Penilaian yang mungkin itu sendiri muncul karena didesak oleh suatu keraguan. *Epoche* secara sederhana dapat berarti menunda penilaian sehingga penundaan itu sendiri dapat menjadi suatu sikap metodologis dalam membentuk pandangan dunia yang baru.
- 3) Kesadaran merupakan suatu sikap psikologis untuk memberikan makna secara aktif.
- 4) Reduksi dapat berarti memilih dan memilah dan merupakan kelanjutan dari *epoche*. Terdapat bermacam hal yang dapat direduksi untuk memulai upaya fenomenologis, salah satunya adalah dengan menagguhkan kepercayaan dogmatis. Proses reduksi fenomenologis disebut juga sebagai reduksi transendental atau *epoche* itu sendiri. Reduksi fenomenologis dilakukan sebagai suatu upaya netralisasi bahwa ada tidaknya dunia bukanlah hal yang relevan (Bertens, 1981: 103).

#### **1.6.4. Pengertian Sosiokultural**

Dalam praksisnya, teori sosiokultural lebih dipahami sebagai teori belajar ko-konstruktivistik yang menekankan pada cara seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya yakni *Zona Proksimal Development (ZPD)* atau Zona Perkembangan Proksimal dan Mediasi. Teori ini sering disebut sebagai salah satu teori konstruksi sosial yang menekankan

bahwa intelegensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan dan budayanya dimana perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal (interaksi dengan lingkungan sosial) interpersonal (interaksi yang terjadi dalam diri sendiri).

Vygostsky berpendapat bahwa setiap orang memiliki level perkembangan aktual yang dapat dinilai secara individual mengenai potensi terdekat bagi perkembangan seseorang (dalam Moll, 1993:156-157). Yuliani (2005: 45) mengartikan Zona Perkembangan Proksimal dan Mediasi sebagai kemampuan yang sedang bergerak pada tahap pematangan sehingga seseorang membutuhkan orang lain untuk membantu proses kematangannya.

Prinsip dasar dari teori sosiokultural ini adalah penggunaan alat berfikir seseorang yang mana tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial dan budayanya. Lingkungan sosial budaya senantiasa menyebabkan kompleksitas pada kemampuan yang dimiliki setiap individu. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya penggunaan informasi-informasi baru. Teori sosiokultural meliputi tiga konsep utama, meliputi:

- 1) Hukum genetik perkembangan yang tidak hanya dilihat dari fakta-fakta atau keterampilan-keterampilan tetapi juga bergantung pada perkembangan yang melewati tataran sosial tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya (interpsikologis atau intermental), serta

tataran sosial di dalam diri orang yang bersangkutan (sebagai intrapsikologis atau intramental).

- 2) Lingkungan sosial sebagai faktor primer atau konstitutif dalam pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang.
- 3) Fungsi-fungsi mental dari seseorang biasanya muncul dari segi kehidupan sosialnya. Sedangkan proses intermental dapat membentuk derivasi pandangan yang didasarkan pada proses internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut sehingga seseorang dapat memahami makna dari kegiatan sosial apabila telah terjadi proses internalisasi.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang sering di pahami sebagai rangkaian prosedur pemecahan masalah yang dilakukan melalui tahap mendeskripsikan keadaan objek penelitian pada saat penelitian sedang dilakukan. Menurut Moleong (2002: 3) penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terkait dengan "Aspek Sosio Kultural Pada Fenomena Perceraian Di Kota Ternate".

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kota Ternate. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena fokus utama kajian adalah persoalan Aspek Sosio-Kultural

Pada Fenomena Perceraian di Kota Ternate. Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian maka penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi yakni, Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate Kelurahan Kayu Merah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan. Selain itu *interview* dilakukan pada beberapa informan sesuai dengan prosedur pelaksanaan penelitian.

### **1.7.3. Informan**

Informan merupakan audien representatif yang memberikan informasi terkait dengan penelitian. Adapun informan yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 4 informan kunci dan 5 informan ahli. 4 informan kunci tersebut antara lain 1 tokoh aparatur di Kantor Urusan Agama, 1 tokoh adat, 1 tokoh aparatur di Kantor Pengadilan Agama dan 1 orang pengacara yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai persoalan perkawinan dan perceraian baik secara agama, dalam pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maupun dalam pandangan kultural. Sedangkan 5 informan ahli merupakan informan yang berstatus sebagai duda dan janda.

### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data penelitian ini mengadaptasikan tiga teknik, yakni:

#### **1) Observasi**

Secara metodologis observasi atau pengamatan lapangan secara langsung membantu peneliti mengasah kemampuan emotif dan kognitif.

observasi lapangan dapat membuat pengamatan peneliti lebih komprehensif dalam melihat fenomena secara utuh. Jadi peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap kondisi kehidupan masyarakat Kota Ternate sehubungan dengan fenomena perkawinan dan perceraian.

## **2) Wawancara**

Selain observasi, wawancara juga digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang telah dipilih. Wawancara dilakukan secara acak kepada informan representatif tersebut menggunakan pedoman wawancara sehubungan dengan dengan hal-hal berikut:

- 1) Sebab yang melatarbelakangi perceraian;
- 2) Proses dalam melakukan perceraian di pengadilan agama; menyangkut soal teknis pelaksanaannya.
- 3) Apa dan siapa yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama;

## **3) Studi Dokumen**

Studi dokumen digunakan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen sehubungan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku, koran, jurnal, makalah dan karya ilmiah lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Data yang diperoleh dari studi dokumen digunakan sebagai data pendukung penelitian ini.



### **1.7.5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yakni data primer dan sekunder.

#### **1) Data Primer**

Data primer penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses pengamatan langsung/observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan secara persuasif. Data primer ini digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian.

#### **2) Data Sekunder**

Data sekunder biasanya disebut sebagai data sampingan, data tambahan atau data pendukung. Data sekunder pun kadang di defenisikan sebagai studi terhadap dokumen dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis untuk dijadikan sebagai bahan referensi atau data pembandingan.

### **1.7.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Taylor dan Bogdan (Furchan, 1992: 137), analisis data merupakan suatu proses formalitas dalam mengidentifikasi masalah untuk menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) sesuai dengan data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Tahap reduksi data merupakan proses pemilahan data yang diikuti dengan tahap penyederhanaan sehingga data-data dapat diabstrasikan menjadi lebih sistematis sehubungan dengan hasil yang hendak dicapai.

- b) Tahap penyajian data sesuai dengan hasil observasi dan wawancara. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan melihat pada kualitasnya untuk memperoleh pemahaman yang memadai.
- c) Verifikasi dilakukan untuk memisahkan data relevan sehingga dapat digunakan sebagai data penunjang penelitian.
- d) Penarikan kesimpulan disusun dalam suatu proposisi yang selanjutnya diverifikasi untuk memperoleh keabsahan data.

Dalam penerapan teknik analisis data kualitatif, tahap analisis yang dilakukan pada awal penelitian atau pada saat data-data dikumpulkan kemudian dimaknai dimana analisis dilakukan dengan mengaplikasikan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memperoleh kredibilitas data.